



Article History:

Submitted:

23-01-2024

Accepted:

14-02-2024

Published:

18-03-2024

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NOVEL *RASINA* KARYA IKSAKA BANU

Rere Julian Amalia Putri¹, Sony Sukmawan²

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FIB

Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. Veteran No. 10-11, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Malang

Email: rereputri@student.ub.ac.id¹, sony_sukmawan@ub.ac.id²

URL: <https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/sastra/article/view/3557>

DOI: <https://doi.org/10.32682/sastranesia.v12i1.3557>

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam novel *Rasina* karya Iksaka Banu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pendekatan menggunakan teori sosiologi sastra. Temuan pada penelitian ini adalah adanya pelanggaran HAM berat, seperti pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan perdagangan orang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengkajian novel dengan menggunakan teori sosiologi sastra, serta menambahkan keberagaman kajian terkait sastra khususnya dalam memahami permasalahan sastra, serta menjadi sumber bahan kajian terhadap isu-isu HAM yang diangkat dalam karya sastra.

Keyword: Pelanggaran HAM, Novel, *Rasina*, Iksaka Banu

Abstract

The aim of this research is to discover and describe the forms of human rights violations in the novel "Rasina" by Iksaka Banu. The method used in this research is a qualitative descriptive approach, employing the sociological literary theory. The findings of this study reveal serious human rights violations, such as murder, slavery, torture, discrimination, arbitrary detention, and human trafficking. The results of this research are expected to serve as a reference material for analyzing novels using the sociological literary theory, as well as to contribute to the diversity of literary studies, particularly in



understanding literary issues, and to provide a source of study materials for human rights issues addressed in literary works.

Kata kunci: *Human rights violation, Novel, Rasina, Iksaka Banu*

Pendahuluan

Hak adalah kekuasaan yang sah atas sesuatu, sering kali diakui oleh hukum, termasuk hak asasi manusia dan hak-hak hukum lainnya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua orang secara universal dan tak dapat dicabut, seperti hak atas kebebasan, martabat, dan perlakuan adil. Ini berlaku tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Hak asasi manusia merupakan usaha untuk memastikan keselamatan dan keutuhan manusia dengan menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Triwahyuningsih, 2018). Pentingnya hak asasi manusia adalah untuk memastikan setiap individu memiliki kehidupan yang layak, kebebasan, dan perlindungan dari penindasan.

Hak asasi manusia atau yang disebut HAM merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir ke dunia. Dalam UUD 1945 pasal 1 (3) dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam UUD 1945 pasal 1 (3) dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam sistem hukumnya (Hidayat, 2016). Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, yang dijamin oleh konstitusi. Namun, tidak dapat dipungkiri masalah yang dihadapi oleh negara hukum Indonesia adalah kurangnya implementasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi masyarakatnya.

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi kemudian diungkapkan ke dalam bentuk karya sastra. Karya sastra merupakan refleksi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kritik maupun pandangan-pandangan terhadap ketimpangan-ketimpangan sosial (Libon & Sadwika, 2019). Oleh sebab itu, selain menjadi sarana hiburan, karya sastra juga berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan kritik dan pandangan terhadap ketidakadilan sosial serta memperlihatkan berbagai aspek kehidupan manusia.

Karya sastra memiliki tiga jenis utama, yakni drama, prosa, dan puisi. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya tertuju pada novel, yang merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa. Novel ialah suatu bentuk karya sastra prosa fiksi dengan panjang dan cakupan yang besar, yang mengisahkan berbagai konflik kehidupan manusia yang mampu mengubah nasib karakter utamanya (Wicaksono, 2017). Dibandingkan dengan puisi dan drama, novel memiliki daya tarik khusus karena mampu meresapi kehidupan dan mengajak pembaca untuk terlibat dalam cerita yang mungkin belum pernah atau tidak pernah dialami sebelumnya.

Permasalahan mengenai ketidaksetaraan HAM yang dialami oleh masyarakat dibahas dalam novel *Rasina* karya Iksaka Banu. Ia memberikan gambaran mengenai pembunuhan, perbudakan, penyiksaan atau penganiayaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan perdagangan orang yang terjadi pada abad ke-17-18. Pada pertengahan abad ke-18, Kompeni Hindia Timur telah kehilangan masa keemasan mereka. Kejayaan ini mulai memudar karena tindakan korupsi dan perdagangan gelap yang dilakukan oleh para pejabat Kompeni yang tidak memiliki ambisi lain di tanah koloni selain untuk mengumpulkan kekayaan secara cepat. Jan Aldemaar Staalhart dan Joost Boorsveld, petugas hukum di Batavia dan Ommelanden, tanpa sengaja terlibat dalam jaringan penyelundupan budak dan opium yang melibatkan individu berpengaruh dengan kekuasaan besar. Dalam lingkaran penyelundupan tersebut, terdapat Rasina, keturunan dari korban pembantaian massal warga Banda oleh Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal Kompeni pada tahun 1621. Rasina, yang berperan sebagai pelayan rumah tangga sekaligus budak yang dikendalikan oleh tuannya, mengetahui banyak informasi yang dapat mengancam hidupnya.

Penelitian mengenai persoalan HAM terhadap novel telah banyak dilakukan. Misalnya adalah penelitian terhadap pelanggaran HAM dalam novel *Laut Bercerita* karya Leila S. Chudori. Pada penelitian ini mendeskripsikan tindakan pelanggaran HAM seperti penyiksaan, ancaman, pembunuhan, dan pembelengguan pada masa Orde Baru (Lestari, 2020). Penelitian selanjutnya membahas mengenai pelanggaran HAM dalam novel *Kalatidha* karya Seno Gumira Ajidarma. Pelanggaran HAM tersebut terjadi pada peristiwa tahun 1965-1966 mengenai kejahatan genosida dan kemanusiaan yang berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan orang secara paksa, dan perampasan hak (Meiliana, 2015).

Penelitian lain mengenai pelanggaran HAM ada dalam novel *Orang-Orang Oetimu* karya Felix K. Nesi. Pelanggaran HAM yang terjadi adalah adanya tindak kekerasan fisik, mental, dan juga seksual terhadap anak-anak, seperti pencambukan, pemukulan, teror, sikap merendahkan, memperdaya, dan pemerkosaan (Purba & Astuti, 2022). Selanjutnya, penelitian lain membahas mengenai pelanggaran HAM dalam novel *Drupadi* karya Seno Gumira Ajidarma. Dalam penelitian ini berfokus pelanggaran HAM yang terjadi pada perempuan, seperti perlakuan tidak adil yang diterima oleh Dewi Dripadi dan ia direndahkan karena kedudukannya sebagai seorang perempuan (Ningsih, 2020).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi ketidakmerataan hak asasi manusia, terutama terlihat dari diskriminasi, pelanggaran HAM, ketimpangan sosial, ketidaksetaraan gender, dan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan HAM bagi semua individu. Sejalan dengan itu, penelitian ini menelaah "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam novel *Rasina* karya Iksaka Banu". Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk

pelanggaran HAM yang terjadi dalam novel *Rasina*. Iksaka Banu dalam novelnya, "Rasina", menggambarkan kehidupan seorang budak perempuan yang menunjukkan bagaimana sistem kelas sosial dapat mengakibatkan penindasan dan pelanggaran HAM yang serius. Pembebasan Rasina menjadi titik awal untuk menyadari bahwa ketidakadilan sosial juga mencerminkan kecacatan dalam sistem hukum yang berlaku.

Kajian terhadap hak asasi manusia dalam novel tentu melibatkan pendekatan sosiologi sastra untuk menemukan keterkaitannya dengan realitas masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu yang fokus pada pemahaman masyarakat manusia, dengan menganalisis pola perilaku, norma, dan nilai-nilai sosial. Sosiologi membahas pola interaksi dalam masyarakat, yang bisa menghasilkan berbagai konsekuensi seperti konflik, mobilitas sosial, dan lainnya, karena interaksi dianggap sebagai elemen dasar yang menciptakan kondisi baru dalam masyarakat (Suminar, 2019).

Sosiologi sastra adalah cabang studi yang menggabungkan konsep-konsep sosiologi dengan analisis sastra untuk menyelidiki bagaimana karya sastra mencerminkan, memengaruhi, atau dibentuk oleh realitas sosial dan dinamika masyarakat. Sosiologi sastra dapat meneliti sastra melalui tiga perspektif. Pertama, analisis teks sastra sebagai refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Kedua, penelitian biografis yang terkait dengan pengarang dan latar belakang sosialnya. Ketiga, perspektif reseptif yang mengevaluasi bagaimana masyarakat merespons teks sastra (Rismayanti et al., 2020). Sosiologi sastra memberikan wawasan tentang peran sastra sebagai cerminan kompleksitas kehidupan sosial dan dampaknya pada pemahaman kita terhadap realitas sosial.

Dalam pendekatan sosiologi sastra, karya sastra selalu dianggap sebagai sebuah fenomena sosial budaya yang dapat berguna sebagai produk masyarakat dan pengarang dianggap sebagai pencipta karya sastra yang memiliki peranan. Maka dari itu, seorang pengarang dalam menciptakan sebuah karya sastra tidak akan lepas dari masyarakat dan lingkungan hidupnya sebagai sebuah gambaran dari karya yang dibuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam novel *Rasina* karya Iksaka Banu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengkajian novel dengan menggunakan teori sosiologi sastra, serta menambahkan keberagaman kajian terkait sastra khususnya dalam memahami permasalahan sastra, serta menjadi sumber bahan kajian terhadap isu-isu HAM yang diangkat dalam karya sastra.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yang disebut sebagai deskriptif rinci (*tick description*) memiliki tujuan untuk memahami dan memberikan makna terhadap subyek, serta mengungkapkan secara lengkap semua gejala yang teramati dan memberikan interpretasi terhadap aspek yang mendasari gejala (*noumena*)

(Harahap, 2020). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul *Rasina* karya Iksaka Banu yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), pada tahun 2023. Novel tersebut terdiri dari 22 bab dengan tebal buku sebanyak 587 halaman. Obyek penelitian ini adalah keseluruhan data yang berhubungan dengan pelanggaran HAM.

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah pembacaan dan pencatatan. Teknik pembacaan dilakukan secara cermat dan berulang kali novel *Rasina* karya Iksaka Banu. Teknik pencatatan dilakukan dengan mencatat data-data yang relevan dengan penelitian (Kurniawan, 2013). Dalam menganalisis data-data yang sudah ditemukan, diperlukan beberapa langkah interaktif dan berlangsung secara terus menerus agar data kualitatif dapat mengungkap pola, tendensi, dan makna dalam data yang mendukung pembentukan kesimpulan dan temuan penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1984, dikutip dari Sugiyono, 2017, hal. 246), langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu: a) reduksi data; b) penyajian data; c) verifikasi, dan; d) menyimpulkan hasil analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pelanggaran HAM adalah tindakan yang merampas atau melanggar hak-hak dasar yang melekat pada individu sebagai manusia, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, martabat, perlakuan yang adil, privasi, dan kebebasan dari siksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada tindakan yang terjadi sebagai bagian dari serangan yang meluas atau terorganisir, dengan kesadaran bahwa dampak dari serangan tersebut secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Tindakan tersebut dapat mencakup pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, pengusiran atau pemindahan paksa penduduk, penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang jelas, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, pemaksaan kehamilan, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Selain itu, juga termasuk penganiayaan terhadap kelompok tertentu atau perkumpulan berdasarkan pandangan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai pelanggaran hukum internasional (Supriyanto, 2014).

Dalam novel *Rasina* karya Iksaka Banu, terdapat bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Data tersebut terklasifikasi dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pelanggaran HAM dalam Novel *Rasina*

No.	Tokoh	Kutipan Data	Hal.	Klasifikasi Kasus
(1)	Sabiel	“Tuan! Ada berita dari Jazeed!” serunya. “Tuan Tan Gwan Sin tewas di rumah judi tadi malam,	320	Pembunuhan berencana

No.	Tokoh	Kutipan Data	Hal.	Klasifikasi Kasus
		ditembak seseorang dari balik Jendela”		
(2)	Kwee Shan Lung	“Pukul sepuluh. Sebenarnya, Tuan Tan sudah Bersiap hendak pulang. Ia pamit, bangkit dari tempat duduk lalu mendadak terlempar ke depan, jatuh menimpa meja mahyong, sebelum terkapar di lantai dengan punggung bersimbah darah.”	334-335	Pembunuhan berencana
(3)	Jan Aldemaar Staalhart	“Bagus sekali pegamatanmu, Sabiel.” Aku membuka kain penutup jenazah Hassan dan Mirah. “Tak ada bekas penganiayaan, kecuali busa di mulut.”	395	Pembunuhan berencana
(4)	Hendriek Cornelis Adam	Ketika aku kembali ke rumah itu, pemandangan yang terhampar di depanku sungguh diluar nalar. Seorang tentara sedang mengusap pedangnya yang berlumuran darah. Di kakinya, tergolek tubuh orang tua tadi. Kepalaya terpisah dari badan. Seorang tentara lain mengambil galah bambu lalu menusuk kepala itu dan menancapkannya di tanah.	437-438	Pembunuhan
(5)	Joost Borstveld	“Ya. Di hari terakhir pemeriksaan, ketika pihak rumah sakit membuka paksa mulut Jimun, mereka menemukan kancing itu. Hampir masuk ke tenggorokannya. Kelihatannya ia berontak saat kau tindih dan kau paksa menelan racun malam itu. Ia menggigit benda terdekat di depannya, atau lebih tepat, di atasnya. Kau! Atau jasmu!”	455	Pembunuhan

No.	Tokoh	Kutipan Data	Hal.	Klasifikasi Kasus
(6)	Jimun	Guus menekan punggung orang itu dengan lututnya, dan dengan susah payah memasang pasung besi ke leher serta kedua pergelangan tangan si budak, kemudian menjambak rambutnya ke belakang agar budak itu berdiri.	10	Perbudakan
(7)	-	Sementara itu, dari bangunan di belakang panggung budak-budak berjalan beriringan. Leher dan kaki mereka dibelenggu menggunakan rantai yang menghubungkan satu dengan lainnya.	128	Perbudakan
(8)	-	Si anak ditarik kembali ke Tengah kerumunan budak, sedangkan ibunya diseret ke dalam pedati dan dikalungi belenggu leher dengan pasak yang dirantai sangat pendek ke lantai pedate yang membuatnya terpaksa membungkuk, tak bisa lagi menengok ke arah anaknya.	136	Perbudakan
(9)	Letnan Van Waert	"Sisa 2.000 orang itu pun secara bergiliran akan dibawa ke Batavia lalu ditukar dengan budak-budak dari Jawa dan daerah-daerah lain untuk menjadi pekerja para <i>perkenier</i> ."	537	Perbudakan
(10)	Jimun	Dengan penuh amarah Jaap mengayunkan cambuk ke punggung si budak. Sekali, dua kali, tiga kali. Budak itu kembali ambruk dan melolong kesakitan. Pasung besi di leher dan pergelangan tangannya membuat lengannya tertindih badannya sendiri. Sementara itu, hujan cambuk tidak juga berhenti.	11	Penyiksaan

No.	Tokoh	Kutipan Data	Hal.	Klasifikasi Kasus
(11)	Joost Borstveld	“Ia tidak akan bisa bicara dengan jelas, Tuan. Lihat!” kataku sambil memegang rahang Rasina dan mengarahkannya ke sumber cahaya. “Seseorang telah mengerat hampir seluruh lidahnya.”	162	Penyiksaan
(12)	Rasina	<p>Lewat huruf-huruf asing yang digoreskan Rasina pula aku hanyut dalam kepedihan, seolah mendengar jerit mengerikan saat kedua tangan dan kaki kecil itu terkelupas dagingnya karena ditarik, dibentangkan, diikat tambang ke empat penjuru tiang tempat tidur. Dalam keadaan telanjang bulat dan kecanduan opium, seluruh permukaan tubuh itu kemudian dijelajahi, disayat, diisap, digigit bergantian oleh De Vries dan istrinya.</p> <p>Ketika rasa sakit mulai tampak tak tertahanan, bola opium dijejalkan lagi ke mulut Rasina sehingga gadis itu lupa segalanya, termasuk rasa sakit, sampai kedua tuannya rampung menuntaskan gairah kebiadaban mereka di atas tubuhnya.</p>	541	Penyiksaan
(13)	Joost Borstveld	Aku mencoba memandang berkeliling sekali lagi. Siang itu semua tamu kedai adalah orang kulit putih. Aku yakin mereka melihat kejadian ini, tetapi tak ada yang peduli. Mereka meneruskan makan siang dalam kebisuan, bahkan kini tak ada lagi yang menengok ke arah kami.	11	Diskriminasi
(14)	-	Ruang tahanan Eropa dilengkapi sepasang tempat tidur susun dan satu ember kayu besar dengan	307	Diskriminasi

No.	Tokoh	Kutipan Data	Hal.	Klasifikasi Kasus
		tutup untuk tempat membuang hajat. Seluruh pintunya terbuat dari jeruji besi. Sementara, warga bumiputra harus dirantai sebelah kakinya dengan bola besi. Di sel itu taka da dipan dan pintunya terbuat dari kayu tebal dengan jendela terali seukuran muka manusia saja.		
(15)	Joost Borstveld	Aku membayangkan Lucia yang pasti akan mengamuk ganas bila orang ini kubawa pulang. Apalagi ia bukan orang Eropa. "Mari, ikut ke kantorku saja. Dua gang di depan sana," kataku akhhirnya.	382	Diskriminasi
(16)	Joost Borstveld	Centeng-centeng bumiputra, sejauh yang kutahu, tidak pernah diizinkan membawa senjata selain parang.	467	Diskriminasi
(17)	Joost Borstveld	Terakhir, ini yang paling menyita pikiran: Rasina. Ternyata tak satu pun panti rehabilitasi sosial di bawah Gereja Batavia bersedia menampung seorang budak bumiputra. Padahal, apa beda budak bumiputra dengan pelacur mestizo atau mardijker? Mereka setara dalam tingkah laku dan kesederhanaan berpikir.	526	Diskriminasi
(18)	Hendriek Cornelis Adam	Aku melihat para Orang Kaya Banda diikat tangannya, digiring ke balai desa, tempat para perwira biasa berkumpul. Apa yang terjadi?	411	Penahanan sewenang-wenang
(19)	Jacobus de Vries	"Pertanyaanmu agak ganjil bukan, Tuan Landdrost? Seperti orang lain, tentu saja aku menjual budak yang kuanggap kurang kuat atau kurang rajin dan menggantinya	103	Perdagangan orang

No.	Tokoh	Kutipan Data	Hal.	Klasifikasi Kasus
		dengan yang baru...”		
(20)	Juru lelang	“Para Nyonya dan Tuan yang Budiman, ini dari kargo kapal <i>Delfland</i> pekan lalu. Dua puluh budak Bali. Lima perempuan, lima belas lelaki. Dibagi dalam empat lot. Masing-masing lima orang. Semua dalam keadaan sehat. Surat transport mereka juga lengkap. Kita mulai dari...”	131	Perdagangan orang

Pembahasan

Berdasarkan data dalam tabel hasil penelitian, penulis memperoleh 6 jenis tindak pelanggaran HAM berat dalam novel *Rasina* karya Iksaka Banu. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, yaitu: tindak pidana pembunuhan tidak berencana dan berencana, perbudakan, penyiksaan atau penganiayaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan perdagangan orang. Data yang sudah didapat kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sebagai berikut.

Pembunuhan

Pelanggaran HAM terkait dengan pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hak dasar seseorang untuk hidup, sering kali dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara yang tidak adil atau tidak sah, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang mengatur hak atas kehidupan. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, pelanggaran HAM pada kasus pembunuhan terklasifikasi menjadi dua, yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan terjadi saat niat membunuh dan pelaksanaannya bersamaan, sedangkan pembunuhan berencana melibatkan perencanaan sebelumnya sebelum pelaksanaan tindakan, dengan jeda waktu antara niat dan pelaksanaannya (Yanri, 2017).

Data (1) – (3), merupakan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Data (1) dan (2) memiliki keterkaitan, di mana Tuan Tan Gwan Sin tewas saat sedang berjudi mahyong, permainan kegemarannya Tuan Tan Gwan Sin di Rumah Judi Fenghuang, Pringsenlaan. Hal tersebut didukung dengan kutipan pendukung.

“Betul. Mahyong. Itu kegemarannya...” (*Rasina*, hal. 333)

Kwen Shan Lung tergapap. “Tidak selalu, tetapi memang itu tempat duduk kesukaannya.” (*Rasina*, hal. 334).

Berdasarkan kutipan pendukung tersebut, pelaku telah mengetahui dengan detail kebiasaan dan preferensi korban, seperti permainan kegemarannya, jadwal bermain, dan tempat duduk kesukaannya, hal itu menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan tindakan pembunuhan dengan matang sebelumnya. Sedangkan pada data (3), kutipan menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan dan melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja. Meskipun dalam kutipan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa korban diracuni, namun indikasi adanya busa di mulut dapat menunjukkan bahwa pelaku menggunakan racun sebagai cara untuk membunuh korban.

“Ya, tampaknya sejak awal nasi itu memang sudah dipisah. Yang berarti menguatkan dugaan bahwa si pemberi mengenal ketiga orang itu dengan baik dan ikut masuk. Bukan sekedar menyerahkan bungkus di depan pintu rumah.” (Rasina, hal. 399)

Dalam pembunuhan berencana, unsur perencanaan adalah ketika rencana yang dibuat oleh pelaku harus dilaksanakan dalam tindakan nyata sehingga terjadilah pembunuhan berencana sebagai tindakan kejahatan yang telah terjadi (Iriyanto & Halif, 2021). Dengan demikian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana.

Pada data (4) dan (5), merupakan kasus tindak pidana pembunuhan biasa atau tidak berencana. Pembunuhan tidak berencana adalah ketika tindakan pembunuhan dilakukan secara spontan, tanpa adanya perencanaan atau persiapan sebelumnya. Pelaku biasanya melakukan tindakan tersebut dalam situasi emosional yang tinggi atau dalam keadaan impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam pembunuhan tidak berencana, seringkali tidak terdapat tahap-tahap persiapan seperti pengumpulan informasi tentang korban atau penyusunan rencana tindakan yang matang sebelumnya. Sebagai hasilnya, pembunuhan semacam ini cenderung terjadi secara mendadak dan tanpa perhitungan yang matang. Pada data (4), terdapat kutipan pendukung yang memperkuat pengkategorian tindak pidana biasa atau tidak berencana.

“Bajingan kalian semua! Bajingan kau!” teriakku menghampiri si pembawa pedang. “Ia sedang sakit! Ia sudah tua, dan ia tidak melawan! Mengapa harus dibunuh?” (Rasina, hal. 438)

Sedangkan pada data (5), kutipan pendukung yang memperkuat pengkategorian tindak pidana biasa atau tidak berencana, yaitu:

“Jadi, kalian menghabisinya agar ia tidak menyanyi? Padahal, ia hanya budak yang barangkali tidak tahu dan tidak peduli soal perdagangan opium selundupan.”

“Kau tentu tahu, aku jenis orang yang tidak bisa mengabaikan risiko sekecil apa pun.” Izaak mengangkat bahu. (Rasina, hal. 462).

Berdasarkan kutipan pendukung tersebut, pelaku bereaksi secara impulsif terhadap situasi yang muncul secara tak terduga. Budak yang tidak sengaja menguping percakapan membuat reaksi pelaku terhadap situasi tersebut terjadi secara spontan. Oleh karena itu, tindakan pembunuhan dalam situasi ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan tidak berencana.

Perbudakan

Perbudakan adalah praktik atau sistem di mana seseorang diperlakukan sebagai milik orang lain, dengan menghilangkan hak-hak asasi manusianya, termasuk hak atas kebebasan dan martabat. Dalam konteks ini, seseorang yang disebut budak tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan dipaksa untuk bekerja atau mengabdikan kepada tuannya tanpa imbalan yang layak atau hak-hak yang diakui secara manusiawi (Fadhil, 2016). Perbudakan telah lama dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan telah dilarang di banyak negara di seluruh dunia. Berdasarkan data (4) – (9), perbudakan merusak martabat manusia, menghancurkan kebebasan individu, dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Ini menciptakan ketidaksetaraan sosial yang ekstrem dan sering kali berdampak negatif pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para korban. Hal tersebut didukung dengan kutipan pendukung.

“Air muka mereka menggambarkan aneka perasaan: kemarahan, ketakutan, dan keputusasaan.” (Rasina, hal. 130)

Perbudakan juga dapat memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial, serta menyebabkan ketegangan antar kelompok dan konflik sosial dalam masyarakat.

“Menurut Rasina, itu budak-budak resmi De Vries, bukan selundupan. Mereka tidak diperdagangkan untuk waktu yang lama. Mereka dikawinkan dengan sesame mereka dan diminta beranak banyak agar De Vries punya Cadangan budak di masa depan. Bahkan De Vries kerap menjadikan beberapa budak perempuan sebagai pemuas nafsu.”

Kutipan pendukung tersebut memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial serta mempertahankan perbudakan karena menggambarkan praktik-praktik yang menghambat kebebasan dan martabat individu. Dalam kutipan tersebut, Rasina menjelaskan bahwa budak-budak resmi De Vries diperlakukan sebagai properti, bukan sebagai manusia yang memiliki hak dan kebebasan. Mereka dijadikan objek untuk tujuan reproduksi semata. Praktik ini tidak hanya mengeksploitasi para budak secara ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Dengan demikian, kalimat

tersebut memperpanjang siklus kemiskinan dan ketidakadilan sosial dengan menegaskan dan memperkuat sistem perbudakan.

Penyiksaan

Penyiksaan adalah bentuk perlakuan yang kejam dan tidak bermoral terhadap individu atau makhluk hidup lainnya, yang melibatkan berbagai bentuk penganiayaan fisik, emosional, atau mental. Data pada nomor (10) – (12) merupakan penyiksaan yang menyebabkan penderitaan yang ekstrem, baik secara fisik maupun psikologis, dengan tujuan memperoleh keuntungan, kekuasaan, atau kontrol atas korban. Penyiksaan yang terjadi menyebabkan penderitaan langsung pada korban, penyiksaan itu tentu mengakibatkan trauma jangka panjang, mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban bahkan setelah perlakuan tersebut berakhir. Kutipan pendukung pernyataan tersebut ada pada data dibawah ini.

“Rasina mengatupkan mulut, menyembunyikan lidahnya dari tatapan kami. Tubuhnya kembali menggigil. Matanya menyiratkan ketakutan yang lebih hebat dibandingkan dengan saat kedatangannya tadi.”
(Rasina, hal. 162)

“Wajah Rasina tiba-tiba kembali diliputi kengerian. Ia menubruk kakiku, mencengkramnya sangat erat. Hampir saja aku terguling dari bangku”
(Rasina, hal. 226)

Kutipan pendukung tersebut menggambarkan betapa mengerikannya dampak penyiksaan terhadap Rasina. Dia tampak sangat ketakutan dan menderita, bahkan sampai-sampai menutup mulutnya dan gemetar secara tidak terkendali. Matanya juga memperlihatkan ekspresi ketakutan yang sangat kuat. Reaksi Rasina yang tiba-tiba menunjukkan betapa besar dampak traumatis penyiksaan itu baginya. Ia merespons dengan sangat terkejut dan bahkan hampir membuat Joost terjatuh dari bangku karena cengkramannya yang keras. Itu semua menggambarkan betapa buruknya pengalaman yang dialami Rasina karena penyiksaan, menyebabkan ia hidup dalam ketakutan dan penderitaan yang luar biasa.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan pada ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, gender, atau disabilitas. Diskriminasi terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil atau dibatasi hak-haknya berdasarkan pada stereotip atau prasangka terhadap karakteristik mereka, seperti ras, agama, gender, atau disabilitas. Hal ini mengakibatkan anggota kelompok yang terdiskriminasi sulit untuk memperoleh hak yang sama dengan kelompok lain dalam hal pemenuhan

kebutuhan hidup (Armiwulan, 2015). Pernyataan tersebut sejalan dengan data yang terklasifikasi pada nomor (13) – (17).

Ketidakadilan dalam perlakuan dan hak-hak yang diberikan kepada individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnisitas mereka, menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam kutipan-kutipan tersebut, terjadi diskriminasi antara orang Eropa kulit putih dengan warga bumiputra. Warga bumiputra diperlakukan secara tidak adil dengan dipenjarakan dalam kondisi yang buruk, sedangkan tahanan Eropa mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi. Di sisi lain, orang bumiputra, dilarang membawa senjata selain parang, sementara orang Eropa mungkin memiliki hak untuk membawa senjata lain. Contoh-contoh ini menunjukkan perlakuan tidak adil dan ketidaksetaraan dalam hak dan perlakuan antara orang Eropa kulit putih dengan warga bumiputra.

Penahanan Sewenang-wenang

Penahanan sewenang-wenang adalah tindakan penangkapan atau penahanan seseorang oleh pihak berwenang tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa prosedur yang adil. Ini sering kali terjadi tanpa alasan yang jelas atau tanpa pengadilan yang adil, sehingga melanggar hak asasi manusia individu yang ditahan. Penahanan merupakan tindakan yang mencabut kebebasan seseorang, yang seharusnya dijaga sebagai hak asasi manusia yang penting (Perdana, 2021). Pada data nomor (18), terjadi penangkapan Orang Kaya Banda. Mereka ditawan dengan alasan yang tidak jelas. Kutipan pendukung pada data nomor 18, yaitu.

“Beberapa prajurit yang kutanyai hanya menjawab pendek: “Pengkhiatanan!” atau “Penangkapan orang Banda!” tanpa penjelasan lebih lanjut. Mungkin sesungguhnya mereka sama bingungnya denganku.” (Rasina, hal. 411).

Kalimat tersebut mencerminkan penahanan sewenang-wenang karena menunjukkan tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan tanpa adanya dasar yang jelas atau prosedur yang sesuai. Ketika Hendriek menanyakan prajurit tentang alasannya, mereka hanya memberikan jawaban yang singkat dan tidak memadai seperti "Pengkhiatanan!" atau "Penangkapan orang Banda!" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Ketidakterbukaan dan kurangnya penjelasan ini menunjukkan bahwa prajurit itu tidak menjelaskan alasan atau dasar hukum yang mendasari penangkapan tersebut. Dengan demikian, penangkapan para Orang Kaya Banda tampaknya dilakukan tanpa proses hukum yang jelas atau alasan yang rasional, yang mencerminkan penahanan yang sewenang-wenang. Kekaburan dalam alasan penangkapan ini juga dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi para Orang Kaya Banda yang ditangkap, menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan proses yang setara.

Perdagangan Orang

Perdagangan budak adalah praktik ilegal menjual, membeli, atau memperdagangkan manusia untuk dipaksa bekerja atau dieksploitasi secara seksual. Individu dianggap sebagai barang dagangan dan seringkali diperlakukan tanpa hak atau martabat manusia. Meskipun dilarang secara hukum, perdagangan budak masih terjadi secara ilegal di banyak negara, termasuk dalam bentuk perdagangan manusia untuk kerja paksa atau seksual. Pada data nomor (19) – (20), kutipan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam perdagangan orang karena menunjukkan perlakuan tidak manusiawi terhadap individu yang dianggap sebagai budak. Dalam data nomor (19), Jacob De Vries sebagai pelaku bersikap acuh tak acuh memperlakukan manusia sebagai barang dagangan yang dapat dengan mudah digantikan dengan yang baru tanpa mempertimbangkan martabat atau hak asasi manusia mereka. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia individu, karena tidak memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan menganggap mereka sebagai properti atau objek yang dapat diperdagangkan atau digantikan sesuai keinginan. Sedangkan pada data nomor (20), budak diperdagangkan dan dibagi per lot seperti sebuah barang. Budak yang sudah dibagi per lot, kemudian diujakan kepada para pembeli.

“... Seperti kataku, langsung dari Bali, belum pernah dimiliki orang. Bukan barang bekas. Silakan periksa dia dari dekat. Karena ini kualitas tinggi, kuuka di angka 60 gulden!” (Rasina, hal. 131)

“Dua ratus lima puluh gulden! Terjual! Nomor satu jatuh ke tangan tuan dengan topi gesper! Silakan ke belakang, ke juru catat. Petugas, tolong bawa turun budak itu kepadanya!” (Rasina, hal. 131)

Kutipan pendukung di atas memperkuat proses jual-beli budak di pasar. Oleh karena itu, kalimat tersebut mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perdagangan orang.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa dalam novel Rasina karya Iksaka Banu, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis, yaitu: pembunuhan, perbudakan, penyiksaan atau penganiayaan, diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, dan perdagangan orang. Upaya mencegah pelanggaran HAM tak bisa dipisahkan dari upaya mengatasi kejahatan secara menyeluruh. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang penyebab dan akibat kejahatan dalam masyarakat serta langkah-langkah holistik untuk mengatasinya. Ini menunjukkan pentingnya novel sebagai cermin masyarakat yang memperhatikan isu-isu sosial dan politik, serta

menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran akan HAM dan pentingnya tindakan untuk mencegah pelanggarannya.

Daftar Pustaka

- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Fadhil, A. (2016). Perbudakan Dan Buruh Migran Di Timur Tengah. *THAQAFIYYAT: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 14(1), 161–178. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/adab/thaqafiyat/article/view/618>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. 7823–7830.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2), 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Kurniawan, W. (2013). Aspek Latar Sosial Budaya Dalam Novel Geger Wong Ndekep Macan Karya Hari Soemoyo. *Journal of Petrology*, 369(1), 1689–1699. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003><https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.018><http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2011.08.005><http://dx.doi.org/10.1080/00206814.2014.902757>
- Lestari, D. (2020). *Dalam Novel Laut Bercerita*. 1(1), 46–62.
- Libon, Y., & Sadwika, I. N. (2019). Kritik Sosial Dalam Cerpen “Lelucon Para Koruptor” Karya Agus Noor. *Stilistika*, 8(November), 65–77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3612785>
- Meiliana, S. (2015). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Novel Kalatidha, Karya Seno Gumira Ajidarma. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa, Sastra, Dan Kekuasaan*, 6, 432–444.
- Ningsih, S. (2020). Pelanggaran Hak Asasi Perempuan Dalam Novel Drupadi Karya Seno Gumira Ajidarma (Perspektif Feminisme Liberal). *Repository Unisma*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2017.06.020>
- Perdana, A. (2021). Diskresi Peja Bat Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penahanan. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(01), 99–112.
- Purba, A. E., & Astuti, R. A. V. N. P. (2022). Representasi Pelanggaran HAM terhadap Anak dalam Novel Orang-Orang Oetimu. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 19(2), 267–284. <https://doi.org/10.24002/jik.v19i2.4864>
- Rismayanti, N. W., Martha, I. N., & Sudiana, I. N. (2020). Kajian Sosiologi Sastra Dalam Novel Puzzle Mimpi Karya Anna Farida. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i1.24512>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Suminar, D. (2019). Penerapan Teknologi Sebagai Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Sosiologi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 774–783. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/viewFile/5886/4220>
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>
- Wicaksono, A. (2017). *Pengkajian Prosa Fiksi (edisi revisi)* (Fahrurrozi (ed.); revisi).

Garudhawaca.

<https://books.google.co.id/books?id=4OmtDgAAQBAJ&lpg=PR1&hl=id&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>

Yanri, F. B. (2017). Pembunuhan berencana. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 39.
<https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/74>